

**SKRIPSI**  
**PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI TERHADAP MODIFIKASI**  
**UKIRAN MEBEL DI DESA SEMAWUNG KECAMATAN TRUCUK**  
**KABUPATEN KLATEN**



Disusun dan Diajukan untuk melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna  
Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Disusun Oleh:**

**INDAH DWI PUSPITA SARI**

**C100180305**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI TERHADAP MODIFIKASI  
UKIRAN MEBEL DI DESA SEMAWUNG KECAMATAN TRUCUK  
KABUPATEN KLATEN**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammdaiyah Surakarta

Oleh:

**INDAH DWI PUSPITA SARI**

**C100180305**

Dosen

Pembimbing



**(Inayah S.H., M.H.,)**




**NIDN. 0607075701**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta


Pada,  
Hari : Jum'at  
Tanggal : 27 Oktober 2023

### Dewan Penguji

1. Inayah, S.H., M.H. (Ketua Dewan Penguji) 
2. Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., Ph.D. (Anggota I Dewan Penguji) 
3. Diana Setiawati, S.H., LL.M. (Anggota II Dewan Penguji) 

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



  
Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.  
NIDN. 0026126801

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indah Dwi Puspita Sari

NIM : C100180305

Alamat : Semawung RT 13/RW 06, Pundungsari, Trucuk, Klaten.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dari penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dengan daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh dari karya tulis saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 22 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Indah Dwi Puspita Sari

NIM. C100180305

## **MOTTO**

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”*

**(QS Al-Baqarah ayat 286)**

*“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali”*

**(HR. Tirmidzi)**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, rezeki, serta sehat bagi penulis sehingga mendapatkan kelancaran dan dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak, Ibu, Kakak saya tercinta. Terimakasih atas do'a, semangat, serta dukungannya selama ini. Semoga saya dapat membalas jasa kalian suatu saat nanti.
3. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2018.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI TERHADAP MODIFIKASI UKIRAN MEBEL DI DESA SEMAWUNG KECAMATAN TRUCUK KABUPATEN KLATEN.”** Sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberi jalan yang terang untuk kita semua.

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi ini dapat penulis selesaikan bukan hanya atas usaha dan doa dari penulis saja melainkan berkat doa dan semangat juga dukungan dari lingkup penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Setiyono & Ibu Tumiyem yang saya sayangi, terimakasih atas sayang, cinta, do'a, dan dukungan yang selalu diberikan kepada saya, sehingga saya bisa berada pada titik sejauh ini. Semoga saya dapat membalas jasa bapak dan ibu, serta dapat membuat kalian bangga suatu saat nanti.
2. Kakak saya, Eka Febriana Sari, yang selalu memberi keceriaan, kebahagiaan, dan kepeduliannya.
3. Bapak Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H., selaku dekan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Ibu Inayah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, pengertian, dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh Bapak Ibu Dosen dan Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberikan arahan kepada penulis selama menuntut ilmu, hingga penyelesaian skripsi ini.

6. Sahabat terbaik saya, Ivana Wulandari yang telah menjadi tempat berbagi kesenangan, dan kegembiraan selama 24/7 dari Masa Orientasi sampai saat ini.
7. Sahabat saya, Risky, Yayi, Irkham, Fadil, Dodik, Andhika, Galang, Wisnu, Hanif, Bayu, Satrio, Prabowo, dan Iqbal yang selalu memberi keceriaan dan semangat selama kuliah dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat saya, Mahda, Elsa, Tasya, Yunita, Dea, dan Dinda yang selalu memberi dukungan dari SMA hingga saya menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2018.
10. Seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Terimakasih kepada semua, doa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dibalas berlipat oleh Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan pembaca serta masyarakat umum.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Surakarta, 22 Juli 2023

Penulis



**Indah Dwi Puspita Sari**

**NIM. C100180305**



**PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI TERHADAP MODIFIKASI  
UKIRAN MEBEL DI DESA SEMAWUNG KECAMATAN TRUCUK  
KABUPATEN KLATEN**

**Indah Dwi Puspita Sari**

**Mahasiswa Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**C100180305**

**C100180305@student.ums.ac.id**

**ABSTRAK**

Modifikasi ukiran mebel merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan para pengrajin mebel di Desa Semawung Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten agar mempunyai nilai jual karena ukiran-ukirannya yang menarik. Masalah yang muncul di Desa Semawung Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten dalam memodifikasi ukiran mebel, para pengrajin tidak mendaftarkan karyanya sehingga tidak memperoleh perlindungan hukum menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, sehingga karya ukiran tersebut dapat ditiru oleh orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan desain industri terhadap modifikasi ukiran mebel di Desa Semawung Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten dari hal-hal yang tidak diinginkan apabila tidak didaftarkan dan menganalisis bagaimana perlindungan desain industri modifikasi ukiran mebel menurut UU No. 31 Tahun 2000. Masalah yang timbul dalam penelitian ini ialah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perlindungan desain industri, kurangnya sosialisasi dari pemerintah setempat, biaya pendaftaran yang mahal, dan para pengrajin harus bersikap peduli atau tidak malas untuk mendaftarkan karyanya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Empiris, dengan jenis penelitian Deskriptif. Perlindungan desain industri modifikasi ukiran mebel di Desa Semawung Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten belum terlaksana sesuai dengan UU No. 31 Tahun 2000, karena kurangnya pemahaman mereka mengenai desain industri itu sendiri. Serta upaya yang mereka lakukan karena tidak mendaftarkan karyanya adalah terus memodifikasi karya-karya yang lain agar tetap laku dipasaran.

**Kata Kunci:** Perlindungan, Desain Industri, Modifikasi Ukiran Mebel

## **ABSTRACT**

*Modification of furniture carvings is one of the activities carried out by furniture craftsmen in Semawung Village, Trucuk District, Klaten Regency in order to have a selling value because of its interesting carvings. The problems that arises in Semawung Village, Trucuk District, Klaten Regency in modifying furniture carvings, the craftsmen do not register their work so as not to obtain legal protection according to Law No. 31 of 2000 concerning Industrial Design, so that the carving work can be imitated by others. The research aims to know how industrial design protection against modification of furniture carving in Semawung Village, Trucuk District, Klaten Regency from things that are not desirable if not registered and analyze how the protection of industrial design of furniture carving modification according to Law No. 31 of 2000. The problems arising in this study are the lack of public understanding of industrial design protection, lack of socialization from the local government, expensive registration fees, and the craftsmen must be concerned or not lazy to register their work. The approach method used in this research is Juridical-Empirical, with Descriptive research type. Protection of industrial design of furniture carving modifications in Semawung Village, Trucuk District, Klaten Regency has not been implemented in accordance with Law No. 31 of 2000, due to their lack of understanding of the industrial design itself. As well as the efforts they make because they do not register their work is to continue to modify other works to remain marketable.*

*Keywords: Protection, Industrial Design, Furniture Carving Modification.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kerangka Pemikiran.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	13
A. Kesadaran Hukum .....	13
B. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum .....	16
C. Tinjauan Tentang Desain Industri .....	22
D. Syarat Mendapatkan Perlindungan Desain Industri .....	35
E. Sanksi Melanggar Perlindungan Desain Industri.....	36
F. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Desain Industri.....	37
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	38
A. Perlindungan Desain Industri Terhadap Modifikasi Ukiran Mebel Di Desa Semawung Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten.....	38

B. Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Hukum Desain Industri Terhadap Modifikasi Ukiran Mebel Menurut UU No. 31 Tahun 2000.....	51
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>67</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kerangka Pemikiran.....	7
Gambar 3.1	Mebel Model Lama.....	40
Gambar 3.2	Mebel Model Baru .....	41
Gambar 3.3	Proses Menggambar Motif.....	42
Gambar 3.4	Proses Membentuk Ukiran.....	41
Gambar 3.5	Proses Membentuk Ukiran.....	42
Gambar 3.6	Proses Membentuk Ukiran.....	42
Gambar 3.7	Proses Terbentuknya Ukiran Mebel.....	43
Gambar 3.8	Proses Memasang Ukiran .....	43
Gambar 3.9	Proses Mengamplas atau Memperhalus.....	44
Gambar 3.10	Proses Mengamplas atau Memperhalus.....	44
Gambar 3.11	Proses Mengecat atau Finishing.....	45
Gambar 3.12	Proses Mengecat atau Finishing.....	45
Gambar 3.13	Tata Cara Pendaftaran Desain Industri .....	47
Gambar 3.14	Contoh Produk Yang Dihasilkan .....	51